

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan galian pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Sragen merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan potensi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
3. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Sragen;
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
7. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
8. Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal

teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;

11. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
12. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
17. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan atau batuan;
23. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya;

24. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang ke tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
27. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri;
28. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
31. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan;
32. Perseorangan adalah warga Negara Indonesia;
33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
36. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi;
37. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;

38. Jaminan pasca tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pasca tambang;
39. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati dan atau SKPD untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan;
40. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
41. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
42. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan di Wilayah Kabupaten Sragen yang merupakan bagian dari rencana tata ruang Kabupaten Sragen;
43. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi;
44. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;
45. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, adalah;
 - a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah daerah;
 - b. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral bukan logam dan batuan, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada wilayah daerah;

- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang di bidang pertambangan

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah kabupaten untuk kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (3) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya :
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan;
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (4) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.

Bagian Kedua
Perencanaan Wilayah Pertambangan
Pasal 4

- Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a disusun melalui tahapan :
- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
 - b. penyusunan rencana WP.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi potensi tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan

informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.

- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral bukan logam, dan
 - b. pertambangan batuan.
- (3) Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang :
 - a. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kwarsa, fluorspar, kreolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, calsit, rijang, pirofilit, kwarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kwarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen; dan
 - b. batuan meliputi, pumice, tras, tuseki, opsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 7

- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, pada wilayah daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga riset Negara dan/atau lembaga riset daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.

Pasal 9

Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib :

- a. Menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.

Pasal 10

Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau Gubernur.

Pasal 11

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan lembaga riset diolah menjadi peta potensi mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Peta potensi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Bupati menyampaikan peta potensi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 12

Bupati dapat mengusulkan perubahan WP kepada menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. WUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WUP batuan.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usulan Bupati.

- (3) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Bupati dapat melakukan eksplorasi.
- (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta, yang terdiri atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan Bupati wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Bagian Keempat Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pasal 15

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan,
 - b. WIUP batuan.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimaslisasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis oleh Gubernur dengan ketentuan luasan di atas 10 (sepuluh) hektar.

Bagian Kelima Wilayah Pertambangan Rakyat Pasal 16

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berdasarkan peta potensi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer mineral bukan logam dan batuan dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR sebesar 10 (sepuluh) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 17

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.

BAB IV DATA DAN INFORMASI Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) SKPD wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) SKPD wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Bupati.
- (4) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumber dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Geografis
Pasal 19

- (1) Dalam penetapan dan penerbitan WUP dan WIUP, untuk penyeragaman sistem koordinat dan peta dasar harus terintegrasi secara nasional dengan WP.
- (2) Sistem koordinat pemetaan WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survey dan pemetaan nasional.

BAB V
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang :
 - a. mineral bukan logam; dan
 - b. batuan.

Pasal 21

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, atau IPR.
- (2) IUP, atau IPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, atau WPR untuk IPR.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) WUP, atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada dalam WP.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) IUP diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

- a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan/ atau
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
 - (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa koperasi yang bergerak dalam usaha pertambangan.
 - (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
 - (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
 - (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1(satu) atau beberapa IUP.
 - (7) Persyaratan dan tata cara penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Tahapan IUP
Pasal 24

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP;
- b. pemberian IUP.

Pemberian WIUP
Pasal 25

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri :
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan,
 - b. WIUP batuan.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati
Pasal 26

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

Pasal 27

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Ekplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. mineral bukan logam; dan
 - b. batuan;
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
 - a. mineral bukan logam; dan
 - b. batuan.

Pengajuan IUP
Pasal 28

- (1) Pengajuan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan pengajuan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

IUP Eksplorasi
Pasal 29

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam wilayah daerah.

Pasal 30

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan luas paling banyak 100 (seratus) hektar.

Pasal 31

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 32

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 33

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

IUP Operasi Produksi Pasal 34

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 35

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun dengan luas paling banyak 20 (dua puluh) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun dengan luas paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 36

Dalam hal lokasi penambangan dan lokasi pengolahan berada dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda, maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan bupati.

Pasal 37

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan berada di daerah.

Pasal 39

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang berdampak lingkungan pada daerah, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan jual beli mineral bukan logam dan batuan harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemasangan Tanda Batas Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Keempat Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP Pasal 42

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Bagian Kelima
Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Pasal 43

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam dan batuan pada WIUP-nya.

Bagian Keenam
Izin Pertambangan Rakyat dan Jangka Waktu
Pasal 45

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan dilampiri;
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat Rekomendasi dari kepala desa/lurah.

Pasal 46

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 47

Pemegang IPR berhak :

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemegang IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
- f. Menaati persyaratan teknis pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang penguasaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. Pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) SKPD wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 50

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 51

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemegang IUP berhak memiliki hasil tambang, termasuk hasil ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku kecuali hasil tambang dan hasil ikutannya yang bersifat radio aktif.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahtangankan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pemindahtanganan IUP hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadinya Pengalihan kepemilikan dan/atau saham pemegang IUP;
 - b. dilakukan setelah pemegang IUP melakukan kegiatan eksplorasi;
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahu secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 54

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 55

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan melaksanakan:
 1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

2. keselamatan operasi pertambangan;
 3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 4. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan.
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia;
 - c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - f. menjamin penerapan standard baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Membayar pajak dan pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- (3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang, dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan sesuai peruntukannya.

Pasal 59

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan

yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral bukan logam atau batuan yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tergali kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Pasal 62

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB VIII PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 63

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi ; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :

- a. inspektur tambang; dan
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Teta cara dan Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib :
 - a. menyampaikan laporan secara tertulis kepada SKPD;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 66

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 67

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 68

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 70

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 72

IUP dapat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 73

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (4) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah

usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.

- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat dan/atau mampu.

BAB XI

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

BAB XII

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 79

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan :
 - a. mineral bukan logam; atau
 - b. batuan;
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pengolahan bukan logam; atau
 - b. pengolahan batuan.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

BAB XIII

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati dan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati tembusan kepada Gubernur.

Pasal 81

Pemegang IUP dan IPR harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 82

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 memuat laporan kemajuan kerja dalam satu bulan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah akhir bulan ke 3 (tiga).

Pasal 83

- (1) Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Kepala SKPD.

BAB XIV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan SKPD dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada SKPD untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional pertambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/desa.

- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 85

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana kerja dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan.

Pasal 86

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala SKPD.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 87

- (1) SKPD melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan usaha pertambangan di bidang mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 88

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap :

- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Pasal 89

- (1) SKPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. keselamatan operasi pertambangan;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - l. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - m. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
 - n. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 90

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh SKPD

Pasal 91

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan oleh Inspektur Tambang dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 92

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang :
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.

Bagian Kedua
Perlindungan masyarakat
Pasal 93

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau ;
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59), Pasal 60, ayat (1) Pasal 61, Pasal 62, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 79, Pasal 83 ayat (1) Pasal 84 dan Pasal 85.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, atau IPR

Pasal 95

- (1) Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, atau IPR diselesaikan melalui pengadilan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, dan huruf c diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap orang, kelompok, Koperasi dan / atau badan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 selain dikenakan sanksi administratif juga dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Ijin usaha pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku ijin.
- (2) Pemegang ijin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan ijin yang dimilikinya kepada SKPD.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Juni 2014
BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd


TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Kabupaten Sragen,



JULI W. ANTORO, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I (IV/b)

19660706 199203 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. Umum

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrument hukum yang memungkinkan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Disamping itu, peraturan daerah ini akan memberikan nilai tambah secara ekonomi oleh karena dapat menciptakan lapangan kerja termasuk terdistribusinya sektor-sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Sragen dengan tetap memberikan jaminan terhadap pengelolaan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini, menekankan aspek pengelolaan seperti penentuan wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan, pengawasan, penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, dan reklamasi.

Untuk memberikan pengaturan dalam rangka memberikan pelayanan dalam usaha pemanfaatan sumber daya tambang di Kabupaten Sragen termasuk memastikan terjaganya kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Sragen sehingga diatur melalui Peraturan daerah tentang pengelolaan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

- Pasal 15
 - Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertical maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas
- Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Cukup Jelas
- Pasal 37
 - Cukup Jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Cukup Jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas

- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup Jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup Jelas
- Pasal 48
 - Cukup Jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup Jelas
- Pasal 51
 - Cukup Jelas
- Pasal 52
 - Cukup Jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup Jelas
- Pasal 55
 - Cukup Jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Cukup jelas
- Pasal 62
 - Cukup jelas
- Pasal 63
 - Cukup jelas
- Pasal 64
 - Cukup jelas
- Pasal 65
 - Cukup jelas
- Pasal 66
 - Cukup jelas
- Pasal 67
 - Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6